

PERANAN PENATAAN RUANG UNTUK MENANGGULANGI
DAMPAK TRANSFORMASI STRUKTUR SOSIAL-EKONOMI DALAM
INDUSTRIALISASI PADA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
INDONESIA TAHAP II

Oleh : Susilawati

ABSTRACT

The Indonesian population lived in urban area has increased rapidly and the number will be 50 % of the total Indonesian population in the second Phase Long Term Development.

Industrialisation centered at town and the higher capacity of development at town become a power of attraction for people to move town. The diversity of culture, ethnic, education and social level backgrounds make the manpowers with minimum capitals gathered in a slum area and are not be able to be served by urban facilities, where as for the town itself, in this globalization era, towns which are served with International Communication facilities and other living facilities will get in proved obviously and rapidly compared with the isolated areas. This situation and condition on makes the isolated areas will be deeply isolated. It make possible an economic and social gap that is able to create an crime-infested. Prevention or at best minimization of this can be strove by an issue of an arrangement and government policy on the determination of industrial - development Area through an arrangement of Area Lay-Outing, UURI No.24, 1992 Concerning "Lay Outing".

ABSTRAK

Proporsi penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan terus meningkat dengan pesat, dan akan menjadi 50% dari total seluruh penduduk Indonesia pada PJPT II. Industrialisasi yang terpusat di kota dan hasil pembangunan yang lebih tinggi di kota, merupakan daya tarik bagi penduduk untuk berurbanisasi ke kota. Dengan latar belakang perbedaan budaya, etnis, pendidikan dan tingkatan sosial yang beraneka ragam, maka tenaga kerja dengan modal minim ini akan terkumpul dalam lingkungan yang kumuh dan tidak terlayani oleh fasilitas kota. Sedangkan untuk kota sendiri, dalam era globalisasi ini, kota-kota yang terlayani dengan fasilitas komunikasi dan fasilitas kehidupan lain secara internasional akan mendapat kemajuan yang lebih nyata dan lebih cepat dari daerah-daerah yang terisolasi. Situasi dan kondisi ini membuat daerah-daerah tersebut terisolasi makin dalam. Keadaan ini akan menimbulkan kesenjangan ekonomi sosial, yang dapat menimbulkan kerawanan. Untuk menanggulangnya atau paling tidak menguranginya, dapat diupayakan dengan pengaturan dan kebijaksanaan dalam penetapan wila-

yah pengembangan industri melalui pengaturan Tata Ruang Wilayah, yakni UU RI No. 24 Tahun 1992 tentang "Penataan Ruang".

PENDAHULUAN

Proporsi penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan mengalami perubahan cukup cepat, dari 19,4 % pada tahun 1971 menjadi 22,3% pada tahun 1980 dan 30,9% pada tahun 1990 (BPS, 1991). Andaikata kecenderungan laju pertumbuhan ini terus berlangsung, maka pada akhir Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua, penduduk yang berdiam di daerah perkotaan akan mencapai lebih dari 50% dari total penduduk Indonesia. Perspektif tersebut mengisyaratkan akan terjadinya proses transformasi yang cepat selama Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua yaitu dari struktur sosial ekonomi yang berorientasi kepada wilayah pedesaan ke struktur sosial ekonomi yang berorientasi kepada wilayah perkotaan. Dua faktor utama yang berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan perkotaan adalah :

1. Kebijaksanaan makroekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi melalui industrialisasi yang berorientasi ekspor.
2. Daya tarik kota bagi lokasi kegiatan usaha karena adanya ekonomi skala besar dan ekonomi aglomerasi yang menghasilkan tingkat produktivitas dan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi lainnya (Bambang B. Soedjito, 1992).

Dampak terhadap tata ruang dari transformasi sosial-ekonomi sebagai akibat dari proses industrialisasi baru, selain mengakibatkan kesenjangan perkotaan (desa vs kota) dan regional (daerah lebih maju vs daerah kurang berkembang), muncul pula bentuk baru dari polarisasi dan kesenjangan spasial (Lo dan Shalih dalam Bambang B. Soedjito, 1992)

INDUSTRIALISASI DAN KESENJANGAN SPATIAL

Dalam kontes struktur tata ruang nasional, pusat-pusat yang dominan, terutama kota-kota utama, terhubung secara baik dengan pusat-pusat kegiatan seluruh dunia, melalui penggunaan prasarana teknologikal, informasi dan transportasi udara yang maju dan canggih. Selain itu, kota-kota dalam ukuran yang lebih kecil tetapi menjadi lokasi istimewa bagi sektor-sektor dinamik yang produksi dan managemennya berorientasi internasional juga akan terlayani dengan berbagai kemudahan, dan terorganisasikan dalam jaringan sistem kota-kota yang secara langsung dapat berhubungan dengan sistem ekonomi dunia. Pada sisi ekstrim yang lain akan ditemui wilayah dan kota-kota yang secara fungsional tidak terintegrasi ke dalam sistem baru

yang dihasilkan oleh sistem industrialisasi baru), yang disatu pihak akan terus berada dalam kondisi terisolasi, namun di lain pihak akan mengalami penetrasi kultural dan politik yang semakin meningkat (Bambang B. Soedjito, 1992). Dengan kata lain akan terjadi daerah daerah marginal baru yang apabila tidak terkontrol dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial dan politik yang kritis.

Dalam konteks proses industrialisasi baru yang akan dihadapi Indonesia dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua, pemerintah semakin dihadapkan pada persoalan dilematik. Yaitu antara kebutuhan untuk berperan sebagai agen global dalam perkembangan dunia yang semakin menyatu, dan kebutuhan untuk memperkokoh dan melestarikan kesatuan dan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia terdiri dari kelompok sosial dan etnik yang beranekaragam, yang tersegmentasi kedalam kelompok yang terlibat dalam proses (yang seringkali tereksplotasi dan kelompok) dan yang sama sekali tidak terlibat (irrelevant) terhadap proses industrialisasi tersebut. Kebijakan makroekonomi melalui percepatan industrialisasi akan lebih meningkatkan peranan dan kontribusi ekonomi perkotaan terhadap Produk Domestik Bruto.

Produktivitas perkotaan dipengaruhi oleh kebijaksanaan makroekonomi dan sektoral. Pengelolaan makroekonomi saja belum cukup untuk meningkatkan produktivitas perkotaan, kendala pokoknya adalah kekurangan prasarana, peraturan perundangan yang membatasi beroperasinya mekanisme pasar khususnya bagi penyediaan lahan dan perumahan, lemahnya kelembagaan dan kurangnya dana bagi pembangunan kota. Semua ini berpengaruh terhadap dimensi ruang dan membatasi produktivitas kegiatan usaha untuk memproduksi barang dan jasa.

Efek akumulatif dari kendala-kendala ini adalah menurunnya produktivitas agregat dari ekonomi perkotaan dan kontribusinya terhadap kinerja makroekonomi. Untuk kelompok sosial yang tidak terlibat dalam proses industrialisasi baru, akan mengakibatkan polarisasi dan segmentasi struktur sosial. Kelompok ini tidak "terjangkau" oleh pembangunan, menimbulkan kemiskinan di daerah perkotaan. Pendekatannya harus khusus, sebagai contoh adalah : kawasan kumuh, kawasan yang sebagian besar rumah tangganya mengalami pengangguran tenaga kerja yang tinggi, dan kawasan rawan bencana.

Adanya ketidak seimbangan ini timbul sejalan dengan terbentuknya struktur sebagai akibat diterapkannya pola-pola efisiensi pada berbagai aspek kehidupan manusia, dalam rangka memenuhi tuntutan pertumbuhan. Gejala ini tidak dapat dielakkan dan justru merupakan akibat langsung dari usaha pemenuhan persyaratan bagi terwujudnya pertumbuhan itu sendiri. Tindakan yang dapat dilakukan hanyalah mengurangi "keterjalan" sampai

pada batas yang masih dapat ditolerir, mengingat bahwa tindakan ini akan berakibat menurunkan nilai efisiensi dan berarti mengurangi laju pertumbuhan. Ketidak seimbangan ini juga timbul karena ada kecenderungan pada sistem sosial untuk menolak berlakunya hukum keseimbangan. Hal ini akan selalu timbul dengan sendirinya selama proses pertumbuhan berlangsung tanpa kendali. Sesuatu yang telah mencapai tingkat pertumbuhan lebih tinggi, akan tumbuh dengan cepat pula. Walaupun keseluruhannya mengalami pertumbuhan, namun sejalan dengan itu, jarak antar tingkat pertumbuhan menjadi semakin besar dan terus membesar. (Poernomosidi Hardjosaroso, 1978). Gejala yang kedua ini harus dielakkan, yaitu dengan melaksanakan pengendalian atas jalannya proses pertumbuhan, salah satunya adalah melalui penataan ruang.

PERAN PENATAAN RUANG DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI

Untuk mengantisipasi keadaan ini semua, sebetulnya dalam pengembangan industri telah ditetapkan adanya kebijaksanaan pengembangan industri dalam kerangka wilayah nasional, yaitu dengan memanfaatkan pusat-pusat pertumbuhan yang telah berkembang, dan mengawali atau merangsang berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru. Dimaksudkan, dengan penataan ruang industri ini akan terjadi pemerataan kegiatan pembangunan, berupa kegiatan industri serta keterkaitannya dengan wilayah yang lebih luas. Akhirnya ini semua akan mendorong terwujudnya kesatuan wilayah. Dalam hal ini tujuan diatas hendak dicapai melalui klasifikasi wilayah kebijakan pengembangan (P 4 N, 1984)

Salah satu kebijaksanaan yang dilaksanakan adalah disyahnkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 1992 tentang "Penataan Ruang". Dengan pengesahan ini, satu era baru, yakni formalisasi penataan ruang telah diwujudkan di Indonesia. Dengan asumsi bahwa sarana dan prasarana pelaksanaan formalisasi Penataan Ruang telah efektif dan baik, maka diharapkan sekaligus dapat dihindarkan atau dikurangi adanya ketidak seimbangan yang terjal. Selanjutnya pertumbuhan/pengembangan di zona industri dan kawasan industri akan mampu menumbuhkan kinerja makroekonomi yang erat terkait, mampu mengurangi adanya konflik dan kesenjangan spatial. Dengan demikian masyarakat setempat dapat ikut aktif menikmati proses dan hasil pertumbuhan di wilayahnya. (Departemen Perindustrian, 1992).

KESIMPULAN

Dampak struktur transformasi sosial-ekonomi industrialisasi dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua terhadap tata ruang akan selalu ada dan akan tetap terjadi karena adanya pertumbuhan kinerja makroekonomi yang sedang berlangsung, sejalan dengan proses pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Hal ini memang akan selalu terjadi dan

harus terjadi, untuk menjaga tetap efektif dan tetap tingginya kinerja ekonomi yang sedang berlangsung.

Dampak ketidak seimbangan harus dijaga sehingga tidak terlalu "terlalu" dengan jalan pengaturan dan kebijaksanaan dalam penetapan wilayah pengembangan industri melalui pengaturan Tata Ruang Wilayah. Dengan landasan hukum yang telah mapan, yakni UURI No. 24 Tahun 1992 tentang "Penataan Ruang", diharapkan formalisasi penataan ruang akan mampu mengurangi kesenjangan spatial akibat kegiatan industri.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bambang B. Soedjito, 1992. "Dimensi Ruang dan Sosial Dalam Industrialisasi Pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua", Jurnal Perencanaan dan Kota, Nomor 3/Triwulan 1/Maret 1992. Halaman 1-2
2. Departemen Perindustrian, 1992. "Kebijaksanaan dan Perkembangan Industri Nasional". Bahan-bahan penataran Aparatur Departemen Perindustrian 1992, Jakarta.
3. Purnomosidi Hardjosarosa, 1978. "Teori dan Strategi Pengembangan Wilayah untuk Negara RI". Kuliah Umum di ITB pada tanggal 24-6-1978. Halaman 2-4
4. P 4 N, 1984. "Studi Nasional Kawasan Industri di Indonesia". Executive Summary. Proyek Industrial Estate pusat Departemen Perindustrian-PP Perencanaan Pembangunan Nasional UGM, Yogyakarta. Halaman 4.
5. Undang Undang Republik Indonesia No 24 tahun 1992 tentang "Penataan Ruang". Kantor Menteri KLH, Jakarta.